

PELAKSANAAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI, JAKARTA)

Ade Sofyan Mulazid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Jakarta 15412 Indonesia
E-mail: adesofyanmulazid@yahoo.com

Abstract: *The Implementation of Sharia Compliance at Islamic Bank (Case Study on Mandiri Syariah Bank, Jakarta).* This study is aimed at finding out the controlling system and the implementation of supervision of compliance of Bank Indonesia (BI) and Sharia Supervisory Board toward the Mandiri Syariah Bank; how is the implementation and its internal audit, what are the roles and responsibilities of the director of compliance for all stakeholders of compliance unit of Bank Syariah Mandiri. The design of this study is qualitative approach. The result shows that the system of supervision of compliance toward sharia has been done based on the rules. The functions of sharia by the director of compliance to all employees of Mandiri Syariah Bank normatively has been implemented in accordance with the principles of compliance, the compliance culture, management risk and the values of Mandiri Syariah Bank. The implementation of internal audit at Bank Syariah Mandiri has not been effective, the roles of compliance director and compliance unit were crucial in controlling compliance culture to gain better achievements of Bank Syariah Mandiri.

Keywords: compliance function; internal auditor; director of compliance.

Abstrak: *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta).* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan kepatuhan syariah pada Bank Indonesia dan pada Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri, pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah direktur kepatuhan pada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri, pelaksanaan audit internal Bank Syariah Mandiri serta peran dan tanggung jawab direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Syariah Mandiri. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Selanjutnya direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya budaya kepatuhan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri menjadi semakin baik.

Kata Kunci: fungsi kepatuhan; auditor internal; direktur kepatuhan

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia yang semakin pesat, Bank Indonesia (BI) telah berusaha keras untuk mendorong tumbuhnya bank syariah yang kuat secara finansial dan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariah.¹ Berbagai fasilitas kebijakan telah dikeluarkan oleh BI dalam rangka mewujudkan cetak biru perbankan syariah

Indonesia, diantaranya BI meminta agar praktik perbankan syariah senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.²

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan bahwa

² Dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah disebutkan bahwa tujuan dari perbankan syariah yaitu: terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

¹ Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002).

GCG adalah suatu mekanisme penting yang diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat.³ Menurut OECD melalui GCG, bisnis memiliki suatu mekanisme yang mengatur mengenai peran dan kewajiban seluruh elemen perusahaan mulai dari dewan komisaris, dewan direksi sampai seluruh *stakeholders* lainnya.⁴ Bank Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG, namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* untuk Bank Syariah.⁵

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan dan kewajaran dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah.⁶

Penerapan GCG terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia Muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Menurut Capra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%,⁷ oleh karena itu, penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Hasil penelitian Jumansyah dan Ade Wirman

³ Organization for Economic Cooperation and Development, *OECD Principles on Corporate Governance*, (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development: 2004)

⁴ Organization for Economic Cooperation and Development, *OECD Principles...*

⁵ Bank Indonesia, *PBI No.11/33/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009).

⁶ Bank Indonesia, *PBI No.11/33/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate...*

⁷ M. Umer Chapra and Ahmed Habib. *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions, Occasional Paper No. 6*, (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank: Jeddah, 2002), h. 12-13.

Syafei menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah terbaik di Indonesia yang mengungkapkan pelaksanaan GCG Bisnis Syariah dengan rata-rata sekitar 92.06% dari total 42 item pelaksanaan GCG Bisnis Syariah. Akan tetapi, rata-rata bank syariah sudah cukup mengungkapkan indikator penerapan GCG Bisnis Syariah, dengan rata-rata pengungkapan 36 dari 42 indikator.⁸

Berdasarkan data tersebut, tingkat penerapan *sharia governance* mengindikasikan bahwa tingkat penerapan GCG paling berpengaruh dalam mendorong para pengelola bank syariah menjalankan aktivitas bisnisnya dengan merujuk kepada kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah.

Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *sharia compliance*, yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Hasil penelitian Idat menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.⁹ Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh BI bekerjasama dengan lembaga penelitian Perguruan Tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).¹⁰

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *sharia compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹¹ Namun demikian, peran DPS ini

⁸ Jumansyah dan Ade Wirman Syafei, "Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No.1, Maret 2013.

⁹ Dhani Gunawan Idat, *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*, (Media Akuntansi, 2002), edisi 33, h. 30-31.

¹⁰ Bank Indonesia, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Jawa Barat*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2001).

¹¹ Rahman El Junusi, "Implementasi Syariah Governance,

belum optimal sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk. Permasalahan tersebut semakin bertambah ketika anggota DPS merangkap sekaligus sebagai anggota DPS di institusi lembaga keuangan yang lain dengan jumlah kantor cabang yang mencapai ratusan unit. Selain itu, tidak sedikit dari anggota DPS yang merangkap sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN) tersebut yang memiliki kesibukan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan menjadi pengurus di beberapa organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) perlu merestrukturisasi peraturan dan persyaratan untuk menjadi seorang DPS agar tidak terjadi tumpang tindih dengan DPS di institusi lembaga keuangan lain maupun DSN.

Pokok-pokok hasil penelitian BI menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah.¹²

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah menjadi relevan untuk diteliti, terutama yang berkaitan dengan (1) pengawasan terhadap kepatuhan syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri, (2) pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri, (3) pelaksanaan audit internal pada Bank Syariah Mandiri, dan (4) peran dan tanggung jawab direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Syariah Mandiri.

Kajian Pustaka

Kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan

serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah”, dalam *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, h. 1831.

¹² Rahman El Junusi, “Implementasi Syariah Governance...”,

tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.”¹³ Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.¹⁴ Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).¹⁵ Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.¹⁶

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.¹⁷

Ditinjau dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah,

¹³ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h. 2. Lihat: <http://digilib.uinsby.ac.id/1558/5/Bab%202.pdf>

¹⁴ Bank Indonesia, *PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

¹⁵ IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan *performance* dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya. Jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada industri-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, Lihat: Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009, h. 3.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145; Lihat: <http://digilib.uinsby.ac.id/1558/5/Bab%202.pdf>.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...*,”

kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah.¹⁸ Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kâffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut.¹⁹ Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian Chapra dan Ahmad menandakan hal ini, di mana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi “pelanggaran syariah” dalam operasional bank syariah.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu, penerapan *sharia governance* bank syariah merupakan keharusan agar dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara bank syariah dengan nasabah.²¹ Reputasi menjadi

dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganesan (1994) menemukan pengaruh positif antara reputasi dengan kepercayaan yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya hubungan jangka panjang antara bank dengan nasabah.²² Hasil penelitian Saxton (1997) menunjukkan hasil bahwa reputasi berhubungan positif dengan kepercayaan.²³

Urgensi kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah. Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat.

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dijalankan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fikih sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Pemahaman terhadap fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam ketentuan operasional bank syariah, sedangkan pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.

Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah DPS.²⁴ Pada umumnya,

¹⁸ Point 47 *Islamic Financial Services Board- Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board*; Lihat: Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah”, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, 2009, h. 409-628.

¹⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Lihat: Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan pengurus...*, h. 409-628.

²⁰ M. Umar Chapra and Ahmed Habib, *Corporate Governance in Islamic...*

²¹ Patricia M Doney, dan Joseph P. Cannon, “An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship”, *Journal of Marketing*, Vol. 61, April 1997, h. 35-51.

²² Shankar Ganesan, “Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationship”, *Journal of Marketing*, No.58, April, 1994, h. 1-19.

²³ Todd Saxton, “The Effects of Partner and Relationship Characteristic on Alliance Outcomes”, *Academy of Management Journal*, Vol. 40, No.2, 1997, h. 443-461.

²⁴ Pasal 32 ayat (3) Undang-undang No.21 Tahun

semua bentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS.²⁵ Eksistensi DPS dalam perseroan adalah untuk melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawas persero, yaitu komisaris. Sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menjalankan prinsip syariah, pengawasan oleh komisaris tidak menyentuh pada kepatuhan syariah sehingga perlu ada lembaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang fikih yakni DPS. Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan DPS adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan perseroan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di perbankan syariah yang menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi maupun operasional bank syariah.

Fungsi DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga keuangan syariah.²⁶ Adapun tugas DSN-MUI adalah: (1) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya; (2) mengeluarkan fawa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (3) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan (4) mengawasi penerapan fatwa.²⁷

2008 tentang Perbankan Syariah; Lihat: Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan pengurus...", h. 409 – 628.

²⁵ Lihat Undang-undang No.40 Tahun 2007 Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas: (a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah; (b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; (c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42; Lihat: Khotibul Umam, "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah", dalam *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Panggung Hukum*, Vol.1, No.2, Juni 2015.

²⁷ Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.

Fatwa DSN-MUI ini menjadi rujukan bagi Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia dalam membuat PBI yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi PBI dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.²⁸ Dengan diadopsiannya fatwa DSN ke dalam PBI, menurut pendapat peneliti kedudukan fatwa ini menjadi urgen dan tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan industri syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia.²⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah syaria compliance pada Bank Syariah Mandiri. Dalam metode ini, data dibiarkan mengalir tanpa dibatasi *framework* dari teori tertentu. Dengan mengadopsi pendapat Miles dan Huberman³⁰, penelitian kualitatif seperti ini dapat dianalisis dengan model alir sebagai berikut; yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi data. Dengan kata lain, apabila proses pengumpulan data telah selesai maka akan dilanjutkan reduksi terhadap semua data yang terkumpul untuk memisahkan data yang dapat sesuai dengan aspek yang ingin diungkap. Kemudian data tersebut disajikan dalam tema-tema yang relevan dengan masalah penelitian.

Sistem Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah

BI sebagai bank sentral memiliki kewenangan dan berkewajiban untuk membina, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan. Tujuan pembinaan dan pengawasan

27; Lihat: Khotibul Umam, "Urgensi Standarisasi Dewan...", Lihat Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam", dalam *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008.

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...*,

²⁹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Litbang Kementerian Agama RI, 2012).

³⁰ B.M. Miles & Huberman, A.M, *An Expeded Source Book: Qualitative Data Analysis* (London: SAGE Publication, 1994), h. 18.

perbankan oleh BI mencakup empat aspek³¹, yaitu (1) *power to licence*, yakni kewenangan dalam mengatur perizinan bank sebagai proses pengawasan paling awal; (2) *power to regulate*, yakni otoritas pengawas untuk mengatur kegiatan operasi bank dalam bentuk ketentuan-ketentuan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang cukup dan kualitas pelayanan jasa perbankan; (3) *power to control*, yakni kewenangan dasar yang dimiliki oleh BI untuk melakukan pengawasan, dengan batas-batas pengawasan yang jelas dengan tujuan agar bank-bank yang berada dalam pengawasannya juga merasakan adanya pengawasan terhadap mereka, dan (5) *power to impose sanction*, yakni kewenangan dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi hal-hal yang telah diatur dalam ketiga aspek di atas.

Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas BI berlaku bagi semua jenis bank sesuai Undang-Undang tentang Perbankan, termasuk di dalamnya bank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dan tanggungjawab.³² Hal tersebut kemudian diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan BI sebagai otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.³³ Selain itu, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Pengawasan yang dilakukan oleh BI meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung.³⁴

³¹ Choirul Anwar, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

³² Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah", dalam *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2012, h. 23.

³³ Pasal 24 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

³⁴ Dalam Pasal 27 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan pengawasan tidak langsung

Dalam hal ini, BI berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI, di mana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank.³⁵ Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar *prudential regulation* yang diterapkan dapat secara efektif dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas melalui *accounting* dan *auditing* serta *good corporate governance*.

Terkait dengan laporan keuangan, Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan indikator kinerja keuangan syariah. Indikator tersebut tercermin dalam *financial highlights* yang ada di laporan tahunan.³⁶ Dalam *financial highlights* tercermin rasio-rasio penting dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan keuangan yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali bank syariah. Regulasi tidak akan memiliki peran yang cukup berarti tanpa disertai sistem monitoring yang tepat. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan keuangan oleh BI merupakan suatu keharusan.

Selain itu, Bank Syariah Mandiri juga telah mengungkapkan transparansi mengenai produk bank syariah dalam laporan keuangan.³⁷ Dengan adanya penjelasan terkait dengan transparansi mengenai produk bank syariah, tentunya akan memberikan informasi kepada para *stakeholders* khususnya calon nasabah tentang berbagai produk yang ada di bank syariah sehingga calon nasabah mempunyai gambaran tentang jenis-jenis produknya.

Pada dasarnya pengawasan keuangan dan transparansi produk ini dimaksudkan untuk

terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

³⁵ Pasal 28 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa berupa keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain-lain.

³⁶ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Tahun 2015*, h. 20.

³⁷ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan...2015*, h. 25.

meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa Bank Syariah Mandiri dari segi finansial tergolong sehat dan sesuai dengan ajaran Islam, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Berdasarkan kerangka keuangan Islam pengawasan setidaknya harus mencakup dua dimensi utama, yakni (1) patuh terhadap standar yang telah ditentukan oleh *Basel Committee*³⁸ dan (2) ketentuan hukum tentang bank dan keuangan di negara masing-masing; patuh terhadap norma-norma syariah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produknya tidaklah sama dengan produk yang ditawarkan sistem konvensional.³⁹

Secara umum, pengawasan bank syariah dilakukan oleh BI sebagai otoritas pembina dan pengawas bank. Namun secara khusus dilakukan oleh DPS yang ada pada tiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI.⁴⁰

DPS merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Organisasi ini terdiri dari cendekiawan syariah yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga

tersebut patuh terhadap prinsip syariah.⁴¹ Adanya DPS ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah.⁴²

Menurut Standar AAOIFI, anggota DPS setidaknya harus terdiri atas tiga orang cendekiawan syariah.⁴³ yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam keadaan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁴⁴ Hal ini perlu dilakukan karena DPS sebagai badan independen dapat terlepas dari konflik kepentingan. Dalam pelaksanaan tugasnya, diatur dalam Pasal 46 PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berikut adalah tugas dan tanggungjawab DPS.

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Tugas dan tanggungjawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS meliputi: (a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank; (b) mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; (c) meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; (d) melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah

³⁸ Dalam Basel Committee dijelaskan tiga pilar, yaitu kecukupan modal, proses tinjauan pengawasan, dan disiplin pasar yang sama-sama relevan dengan bank syariah. Penerapan sistem baru tersebut diharapkan dapat membantu menumbuhkan budaya manajemen risiko yang efektif di bank syariah melalui penilaian internal dan sistem kontrol yang tepat. Lihat, M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Islamic Research and Training Institute: Jeddah, 2000)

³⁹ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 101.

⁴⁰ Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Januari 2004

⁴¹ Hennie van Grunieng dan Zaid Iqbal dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge* (Singapura: John Willey & Son, 2007), h. 28.

⁴² Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia)", Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

⁴³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 590.

⁴⁴ Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank, dan; (e) meminta data, serta informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Apabila dalam pelaksanaan produk baru yang telah ditawarkan ternyata tidak memenuhi prinsip syariah, maka dalam hal ini DPS tidak memiliki wewenang untuk menghentikan produk tersebut karena ini merupakan otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menghentikan produk yang dimaksud.⁴⁵

4. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Dalam laporannya dibuat pernyataan bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat dalam laporan keuangan bank.⁴⁶
5. Dari segi kinerja bisa jadi tugas DPS lebih berat dari Dewan Komisaris. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rapat yang wajib dilakukan oleh DPS dibandingkan oleh Dewan Komisaris. Dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Sedangkan bagi Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam dua bulan.

Terkait dengan peran dan tugas DPS, Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan nama anggota DPS. Pengungkapan nama anggota DPS dalam laporan tahunan BSM adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip GCG, yaitu transparansi.⁴⁷ Dengan diungkapkannya nama DPS, *stakeholders* mengetahui siapa yang menjadi DPS yang akan menjamin kesyariahan operasional dan kehalalan produk dan operasional. Tentunya, seluruh pihak yang sudah ditetapkan menjadi anggota DPS sudah mendapatkan rekomendasi

dari DSN-MUI dan memiliki kompetensi yang memadai. Dalam laporan tahunan, BSM sudah mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh DPS dan jumlah kehadiran anggota DPS dalam rapat.⁴⁸ Rapat yang diadakan oleh DPS serta kehadiran anggota DPS dalam rapat tersebut, mencerminkan usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya. Rapat-rapat tersebut tentunya digunakan untuk membahas permasalahan dan tugas DPS selaku pengawas atas kepatuhan BSM terhadap ketentuan syariah.

Selain itu, BSM telah mengungkapkan mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja DPS. Pada laporan tahunan disebutkan bahwa DPS telah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI.⁴⁹ BI mensyaratkan seluruh transaksi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan DPS yang akan menilai kesyariahan produk dan operasional bank syariah.

Di sinilah pentingnya peranan BI dan DPS dalam menjaga *sharia compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal ini akan menjadi sangat penting ketika perusahaan akan mengeluarkan produk-produk perbankan. Dengan demikian dapat disimpulkan, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh BI dan DPS menjadi tolok-ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *sharia governance* pada bank syariah di Indonesia.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Direktur Kepatuhan

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

a. Komitmen Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah

⁴⁵ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

⁴⁷ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan...2015*, h. 12.

⁴⁸ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan...2015*, h. 5.

⁴⁹ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan...2015*, h. 15.

Mandiri.⁵⁰ Hal ini ditunjukkan oleh seluruh jajaran BSM yang telah melaksanakan tugas secara *prudent, compliant, clean* dan mencegah atau antisipatif atas terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran sedini mungkin. Selain itu, jajaran BSM telah melaksanakan tugas secara lurus sesuai kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Ditambah lagi seluruh jajaran BSM telah melaksanakan tugas memenuhi komitmen dan perjanjian antarbank dengan BI maupun dengan regulator lainnya dan melaksanakan tugas dengan memahami, serta mensosialisasikan ketentuan yang berlaku.⁵¹

Dengan demikian, komitmen pelaksanaan kepatuhan pada BSM sudah efektif dan efisien. Hal ini tercermin pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan BSM. Selain itu juga tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi BSM telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁵²

b. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai tindakan preventif untuk menjamin bank syariah telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka BSM melalui Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah melakukan upaya: (1) kajian kepatuhan. Setiap regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas dilakukan sosialisasi secara *fast track* melalui email kepada manajemen bank syariah (Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif). Sedangkan kajian kepatuhan atas regulasi tersebut disampaikan oleh satuan kerja kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan. Hasil kajian akan diteruskan oleh SKK kepada unit kerja terkait, untuk diinternalisasikan secara bersama melalui

pembuatan atau penyesuaian sistem dan prosedur kegiatan bank dengan pokok-pokok aturan baru atau perubahan manaati regulasi yang di keluarkan oleh regulator. (2) pengujian melalui Keputusan Komite Sistem dan Prosedur (KSS). Sebagai tindak lanjut atas kajian kepatuhan yang dibuat, maka bank melakukan internalisasi atas ketentuan baru yang berlaku dalam ketentuan internal bank syariah melalui mekanisme KKS. BSM dalam menetapkan setiap rancangan kebijakan, ketentuan dan pedoman internal yang akan diterbitkan harus mendapat persetujuan dari keputusan KKS yang terdiri dari unit kerja (Kepala dan Person *in charge* sistem dan prosedur unit kerja) terkait termasuk SKK, sebelum diputuskan oleh direksi. Hasil ketentuan internal yang telah disetujui KKS, maka akan disosialisasikan melalui berbagai media internal bank; (3) *compliance opinion*. Prosedur pemberian pendapat atau opini yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan melalui SKK kepada Direksi, baik diminta ataupun inisiatif sendiri atau dilakukan langsung oleh SKK kepada unit kerja terkait, baik diminta ataupun inisiatif sendiri terhadap rencana pengeluaran produk baru atau pengembangan produk bank syariah sebelum produk tersebut diimplementasikan bank dan kebijakan strategis tertentu yang memerlukan pendapat atau masukan aspek kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian; dan (4) *compliance review*. Bank syariah menetapkan bahwa pemberian pembiayaan, penempatan dana, serta pengadaan barang dan jasa, dilakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dengan perangkat dan sistem pengujian yang dikembangkan oleh SKK (*self assesment* dan oleh SKK dan Direktur Kepatuhan). Hasil *review* dapat berupa sertifikat kepatuhan ataupun penggunaan *compliance self assesment* oleh masing-masing unit pembiayaan; dan (5) penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).⁵³

Terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Bank Syariah Mandiri dalam laporan tahunan telah mengungkapkan Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) kepada

⁵⁰ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2015*.

⁵¹ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2015*.

⁵² Secara komprehensif mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Lihat Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 75.

⁵³ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2014*.

pihak terkait.⁵⁴ Bank Indonesia, dalam hal ini sebagai pemeriksa telah mengungkapkan bahwa dalam penyaluran kredit, BSM tidak melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana.⁵⁵ Selain itu, BSM juga telah mengungkapkan nama dan susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris. Adapun komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap komite mempunyai fungsinya masing-masing dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selanjutnya BSM telah mengungkapkan fungsi dan mekanisme kerja masing-masing komite penunjang Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite-komite penunjang Dewan Komisaris perlu mengadakan rapat untuk membahas masalah-masalah yang harus dipecahkan. BSM juga telah mengungkapkan rapat-rapat yang dilakukan oleh komite-komite penunjang Dewan Komisaris, begitu pula jumlah kehadiran rapat para anggota komite-komite tersebut. Adapun mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para komite dapat dilihat salah satunya dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh anggota komite-komite tersebut. Komite-komite penunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan apa saja yang telah dilakukan oleh komite-komite tersebut. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh komite penunjang Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya diwujudkan dalam laporan kerja masing-masing komite. BSM juga telah mengungkapkan laporan kinerja komite penunjang Dewan Komisaris. Laporan Kinerja Komite diungkapkan untuk memberitahukan kepada *stakeholders* tentang apa saja yang telah dilakukan oleh komite-komite dalam pelaksanaan tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris.⁵⁶

Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang di jalan Bank Syariah Mandiri sudah efektif. Hal ini dijelaskan oleh BI yang menyatakan bahwa BSM tidak melakukan pelanggaran dalam

penyaluran dana. Selain itu juga tercermin dalam pengungkapan nama dan susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris, fungsi dan mekanisme kerja masing-masing komite penunjang Dewan Komisaris, rapat-rapat yang dilakukan oleh komite-komite penunjang Dewan Komisaris, serta laporan kinerja komite penunjang Dewan Komisaris.

c. Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas Berwenang

Bentuk perwujudan komitmen dari jajaran Bank Syariah Mandiri, di antaranya: (1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip kehati-hatian; (2) setiap unit kerja terkait yang memiliki kewajiban/pelaporan/*action plan* kepada BI atau otoritas pengawas lain yang berwenang wajib memenuhi komitmen sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh regulator; (3) wajib menjalankan rencana bisnis bank sesuai yang telah disampaikan oleh bank kepada regulator.⁵⁷

Terkait dengan pemenuhan komitmen kepada otoritas berwenang, Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan visi, misi serta nilai-nilai perusahaan dalam laporan tahunannya.⁵⁸ Selain itu, BSM juga telah mengungkapkan pemegang saham pengendali perusahaan. Selanjutnya pengungkapan investor berbasis *profit and loss sharing*. BSM juga telah mengungkapkan transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan bank. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan perlu diungkap agar *stakeholders* mengetahui dengan siapa saja bank sedang memiliki benturan kepentingan. Kemudian hasil penilaian GCG Bisnis Syariah dilaporkan dalam bagian GCG kepada BI dalam laporan tahunannya.

Pengaturan dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali BSM. Regulasi tidak akan memiliki peran yang cukup berarti tanpa disertai sistem monitoring yang tepat. Oleh karena itulah, efektivitas pengawasan merupakan

⁵⁴ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*, h. 25.

⁵⁵ Jumansyah dan Ade Wirman Syafei, "Analisis Penerapan Good..."

⁵⁶ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*, h. 24.

⁵⁷ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*.

⁵⁸ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan...*, h. 25.

suatu keharusan.⁵⁹ Agar pengawasan bisa berjalan secara efektif, maka tujuannya harus dinyatakan secara jelas dengan mekanisme yang tepat.⁶⁰ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem keuangan bisa berjalan secara aman dan sehat, sesuai dengan ajaran Islam dan bisa menyesuaikan dengan ketentuan internasional serta mampu bersaing dalam tataran domestik atau di pasar keuangan internasional.

d. Upaya Membangun Budaya Kepatuhan

Dalam upaya membangun budaya kepatuhan,⁶¹ Bank Syariah Mandiri telah melakukan langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan, di antaranya: (1) penerbitan piagam kepatuhan, yakni dokumen kepatuhan yang bersifat strategis dan berisi panduan, peraturan, kaidah dan kebijakan bank yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran bank syariah; (2) penerbitan kebijakan kepatuhan, yakni rangkaian asas yang menjadi garis besar dan dasar pelaksanaan fungsi kepatuhan bank; (3) sistem kepatuhan bank, yakni perangkat pendukung yang telah ditetapkan oleh bank dalam bentuk standar manual kerja maupun yang berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan kepatuhan bank syariah. Sistem kepatuhan bank syariah meliputi: standar prosedur kerja, ketersediaan unit pelaksana fungsi kepatuhan bank dan tersedianya sistem informasi kepatuhan atau media pendukung pelaksana kepatuhan bank syariah; dan (4) kerangka berpikir, yakni cara pandang dan perilaku jajaran bank dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk senantiasa mengedepankan prudensialitas, ketaatan pada kepatuhan dan menghindarkan penyimpangan, tidak mengorbankan kualitas dengan kuantitas, tidak menyalahi wewenang, tidak melemahkan pengendalian internal dan tidak mengabaikan risiko kepatuhan dengan eksepsi yang berlebihan.⁶²

⁵⁹ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance...*, h. 70.

⁶⁰ Ali Syukron, *Pengaturan dan Pengawasan...*, h. 23.

⁶¹ Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum menyebutkan bahwa budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁶² PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*.

Selain membangun budaya kepatuhan, BSM juga perlu membangun budaya manajemen risiko sehingga bank memiliki daya saing dan tetap bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian atau bahkan krisis. Kondisi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya kerjasama aktif antara senior manajemen, ulama dan pengawas bank syariah.⁶³ Untuk mendukung efektivitas implementasi budaya kepatuhan dan pengawasan berbasis risiko, BSM telah menyediakan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. *Pertama*, tersedianya kerangka ketentuan (*regulatory framework*).⁶⁴ *Kedua*, terjalannya komunikasi dan sinergi antara pengawas dengan manajemen bank yang memungkinkan tercapainya kesamaan cara pandang mengenai penilaian dan risiko dan tindak lanjut. *Ketiga*, adanya transparansi dan kesadaran manajemen bank terhadap pentingnya manajemen risiko. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

2. Penerapan Audit Internal

a. Struktur Organisasi Auditor Internal

Design struktur organisasi auditor internal, jelas mengatur aspek-aspek berkaitan dengan pembagian kerja di antara auditor, pengelompokan auditor dan rentang kendali serta pendelegasian wewenang dari kepala auditor internal.⁶⁵

Menurut Tjukria P. Tawaf bahwa audit internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan berkomunikasi secara langsung dengan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan Komite Audit itu sendiri dalam konsep Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) harus independen terhadap manajemen. Oleh karena itu, Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris bank.⁶⁶

Terkait dengan struktur organisasi auditor

⁶³ Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan...".

⁶⁴ Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan...".

⁶⁵ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*

⁶⁶ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Petunjuk Pelaksananya*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 56.

internal di atas, Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan nama dan status Dewan Komisaris dalam laporan tahunannya.⁶⁷ Menurut peneliti, pengungkapan nama dan status Dewan Komisaris pada setiap laporan tahunan merupakan salah satu wujud penerapan prinsip *Good Governance* termasuk dalam berbisnis syariah, yaitu transparansi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/163/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/8/UPPB tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Pengungkapan nama dan status Dewan Komisaris oleh BSM bertujuan agar *stakeholders* mengetahui siapa saja yang menjadi Dewan Komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak eksternal (independen). Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.⁶⁸ Jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris, tentunya sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Dewan Komisaris dan telah memenuhi *Fit and Proper Test* yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, terselenggaranya penerapan audit internal yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank. Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian tersebut. Direksi bertanggungjawab menciptakan dan memelihara SPI yang efektif, serta memastikan sistem tersebut berjalan aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan.

⁶⁷ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Tahun 2011*, h. 151.

⁶⁸ Komisaris Independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Lihat Muh. Arief Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka, "Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur)", *Simposium Nasional Akuntansi*, Makassar 26-28 Juli 2007.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Auditor internal melakukan audit dalam rangka (1) membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operational bank melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*; (2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung; (3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; serta (4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.⁶⁹

Selain itu, auditor internal juga bertanggungjawab untuk (1) mengelola unit kerja internal audit dan melaporkan kegiatan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan; (2) merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada bidang atau aktivitas yang mempunyai risiko tinggi; dan (3) menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Dalam hal terdapat kejadian atau peristiwa yang berdampak material dan *significant* bagi bank syariah, selambat-lambatnya tujuh hari sejak temuan audit diketahui melaporkan informasi tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Bank Indonesia, mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya dua bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.⁷⁰ Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal, Bank Syariah Mandiri telah menguraikan fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris dalam laporan tahunannya.⁷¹

Pedoman komite audit PT Bank Syariah

⁶⁹ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*. Lihat juga Pasal 14 Ayat (1) Surat keputusan Menteri Negara BUMN Kep-103/M-MBU/2002 dan Kep117/M-MBU/2003.

⁷⁰ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*.

⁷¹ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan... 2011*, h. 151.

Mandiri (Piagam Komite Audit),⁷² tugas komite audit adalah (1) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; (2) mengevaluasi efektifitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektifitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan (3) melakukan evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi direksi dan komisaris. Kompensasi yang diberikan kepada direksi adalah gaji, tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, kesehatan dan komunikasi. Sedangkan kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris adalah gaji, tunjangan, kendaraan, kesehatan dan komunikasi.

Dalam pengendalian risiko pembiayaan oleh audit internal BSM dilakukan dengan memeriksa data dan bukti-bukti apakah bank telah melaksanakan: (a) analisis pembiayaan secara mendalam sesuai prosedur; (b) pemantauan kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai; (c) penilaian kembali nilai agunan secara berkala sesuai dengan prosedur; (d) penetapan limit yang jelas seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur; dan (e) penilaian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan debitur dalam pemberian jaminan.

Untuk mendapatkan kepastian, tidak jarang BSM dalam melakukan kegiatan manajemen terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi, audit internal selalu langsung melakukan kunjungan kepada nasabah.⁷³ Diperkuat oleh Made Dharmawan bahwa hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi dan identifikasi informasi bukti langsung, apakah kondisi persyaratan pembiayaan dalam data sesuai dengan aslinya.⁷⁴

4. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan usaha di bidang perbankan senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko

yang berkaitan erat dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal maupun internal perbankan pun menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha di bidang perbankan di masa mendatang. Melihat kondisi ini, untuk menjaga dan melindungi aktivitas bisnisnya, Bank Syariah Mandiri perlu membentuk Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang meliputi organisasi, kebijakan dan pedoman operasional yang harus dipatuhi. Laporan keuangan yang diperiksa oleh komite audit harus mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga komisaris dapat melakukan pengawasan dan pengarahan kepada direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPI ini mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut (1) mengevaluasi efektifitas secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank syariah; (2) berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah ditetapkan di bank syariah; dan (3) melaksanakan audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara independen dan objektif.⁷⁵

Dalam praktiknya peran dari Komite audit di BSM belum berjalan efektif. Ketidakefektifan peran Komite Audit sebagai komite yang melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dapat terlihat dengan adanya kasus, seperti tindakan *fraud* pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh Kepala Cabang BSM Kantor Cabang Sudirman Bogor dengan cara memanipulasi data dan rekayasa keuangan.⁷⁶

Dalam mendukung komponen *charter* dan karyawan, pengawasan dalam suatu perusahaan harus didukung dengan fasilitas atau sarana yang memadai. Fasilitas dalam proses informasi dan komunikasi sangat penting, tanpa ada fasilitas yang memadai akses informasi dan komunikasi akan terhambat. Komunikasi antara SPI dan Komite audit akan lebih efektif, apabila ada suatu sarana dan fasilitas yang mendukung. Bank harus menyediakan suatu program yang memudahkan

⁷² Pedoman Komite Audit Tahun 2001.

⁷³ Ade Irfan, wawancara dengan anggota tim audit, tanggal 30 April 2015.

⁷⁴ Made Dharmawan, wawancara dengan anggota tim audit, tanggal 30 April 2015

⁷⁵ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good... 2014*.

⁷⁶ Wawancara dengan salah satu anggota satuan pengawas internal Bank Syariah Mandiri, tanggal 14 April 2015.

komite audit untuk berkomunikasi dengan SPI, sehingga Komite Audit bisa memantau seluruh kegiatan SPI.⁷⁷

Dengan demikian, penyelenggaraan SPI bank syariah yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak dalam organisasi bank melalui (1) akuntabilitas pejabat atau pengurus bank dan pengembangan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi; (2) pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko kegiatan operasional bank; (3) pemisahan fungsi antara operasi, penyimpanan dan akuntansi atau pencatatan; (4) pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja bank; (5) pelaksanaan komunikasi dan pemenuhan informasi dalam organisasi bank; (6) khususnya tingkat pengambilan keputusan *risk exposure*; (7) pengawasan dan kegiatan audit intern yang efektif; serta (8) pemenuhan komitmen manajemen bank menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku.⁷⁸

5. Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi sumber daya auditor bank syariah dilakukan melalui pelaksanaan program magang, training, *sharing knowledge* dan *joint audit* dengan bank syariah lainnya, petugas kepatuhan dan juga petugas QA unit bisnis. Kegiatan training yang sudah dilakukan Bank Syariah Mandiri tahun 2014 adalah (1) *credit quality officer training*; (2) CAE forum; (3) pelatihan 4DX; (4) iBSM untuk auditor; (5) proses pengadaan barang dan jasa; (6) workshop; (7) seminar; (8) sertifikasi nasional dan internasional; dan (9) *basic financing operation*.⁷⁹

Pelatihan perbankan syariah oleh Bank Syariah Mandiri di atas sudah merupakan keharusan untuk memberikan pelatihan kepada para staf bank dan masyarakat luas tentang prinsip dasar bank syariah. Permasalahannya

⁷⁷ Arif Firmansyah, "Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance di PT BNI.tbk", *Jurnal Syiar Hukum FH.UNISBA*. Vol. XII, No. 1, Maret 2010.

⁷⁸ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*.

⁷⁹ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...2014*.

saat ini pelatihan dilakukan oleh masing-masing bank, sehingga menambah beban biaya bagi bank. Oleh karena itu, ada baiknya jika Bank Indonesia, LSM dan Universitas melakukan kerjasama untuk mensosialisasikan prinsip dasar bank syariah sehingga tugas bank syariah relatif akan lebih mudah. Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) beberapa waktu yang lalu telah menyelenggarakan pelatihan bagi calon auditor untuk membentuk *chartered shariah auditor* atau melakukan pelatihan terhadap *chartered accountant* tentang tugas audit syariah. Dengan adanya sertifikasi dari DSN-MUI atas tugas audit ini, tentu akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa operasional bank benar-benar telah sesuai dengan norma-norma syariah.⁸⁰

1. Direktur Kepatuhan

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan perbankan syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.⁸¹ Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Kepatuhan wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dan wajib melaksanakan GCG Bisnis Syariah dalam setiap kegiatan usahanya.⁸²

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011

⁸⁰ M. Umer Chapra, dkk. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. terjemahan. Ikhwani Abidin Basri, MA. (Jakarta: PT. Bumi Aksara.2008), cet. I, h. 110-111.

⁸¹ Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum. Tugas dan tanggungjawab dewan direksi/direktur adalah sebagai berikut: (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah; serta(2) Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Umum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸² Uswatun Hasanah, "Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah", *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang* 2015; Lihat Pasal 10, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum⁸³, yaitu (1) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank; (2) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi; (3) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank; (4) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; (5) meminimalkan risiko kepatuhan bank; (6) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Dengan demikian, Direktur Kepatuhan Bank Syariah Mandiri memiliki peran yang signifikan dalam *corporate governance*. Direktur Kepatuhan harus mampu merumuskan strategi agar bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien sejalan dengan turbulensi kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu, Direktur Kepatuhan harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Dalam memilih Direktur Kepatuhan diperlukan standar profesionalisme tertentu, yakni sebuah standar yang akan menentukan layak tidaknya seseorang untuk menjadi Direktur Kepatuhan. Selain itu, Direktur Kepatuhan juga harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala potensi risiko, memiliki kemampuan mengelola risiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan.

b. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang memiliki peranan penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis Bank Syariah

Mandiri. Satuan Kerja Kepatuhan Bank Syariah Mandiri merupakan satuan kerja yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan, mengembangkan sistem kepatuhan, serta memonitoring penerapan prinsip mengenal nasabah serta pelaksanaan GCG Bisnis Syariah.

Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan yaitu (1) pengembangan GCG; memastikan berjalannya tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, (2) sistem kepatuhan; memastikan berjalannya pelaksanaan *review* ketentuan internal dan eksternal, sosialisasi kepatuhan dan penerapan *compliance procedure*, (3) monitoring dan Supporting; memastikan berjalannya proses penyelenggaraan administrasi, pelaporan internal dan eksternal, penyediaan sarana dan logistik serta pengembangan sistem informasi kepatuhan, (4) pengawasan kepatuhan. Melakukan monitoring dan pengawasan aspek kepatuhan, baik di cabang maupun di kantor pusat termasuk melakukan pembinaan kepada pengawas kepatuhan; (5) pengujian kepatuhan; melakukan proses pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap objek *review* yang telah diputuskan oleh komite; pengujian dilakukan untuk meyakini objek *review* yang di putus oleh komite tidak menyimpang dari ketentuan, (6) satuan kerja anti pencucian uang dan pencegahan dan pendanaan terrorism (SKAP). SKAP merupakan unit kerja khusus (UJK) setingkat bagian yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada direktur kepatuhan, namun saat ini dirangkapkan pada divisi kepatuhan. SKAP memiliki fungsi memantau dan memastikan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan dan pendanaan terorisme (APU dan PPT) di bank syariah sesuai ketentuan internal dan eksternal.⁸⁴

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur

⁸³ Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

⁸⁴ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good...* 2014.

Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya praktik *fraud*, seperti kasus pembiayaan fiktif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor. Dengan demikian pelaksanaan *sharia compliance* pada Bank Syariah Mandiri masih harus terus ditingkatkan.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Choirul, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah Di Surakarta", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Arifin, Zainal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/1558/5/Bab%202.pdf>, diakses tanggal 6 Maret 2016
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002.
- Bank Indonesia, *PBI No.11/33/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.
- Bank Indonesia, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Jawa Barat*, Jakarta, Bank Indonesia, 2001.
- Chapra, M. Umer and Habib Ahmed, "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions", *Occasional Paper No. 6*, Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah, 2002.
- Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan, "Regulation and Supervision of Islamic Banks" *Islamic Research and Training Institute*, Jeddah, 2000.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed Habib, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Doney, M. Patricia., dan Cannon Joseph P, "An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship," *Journal of Marketing*, Vol. 61, April, 1997.
- Firmansyah, Arif, "Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance di PT BNI.tbk", *Jurnal Syiar Hukum FH.UNISBA*. Vol. Xii. No. 1 Maret 2010.
- Gruniang, Hennie van dan Iqbal Zaid dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge* Singapura: John Willey & Son, 2007.
- Gunawan Idat Dhani, *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*, Media Akuntansi, Edisi 33 Mei 2002.
- Hasanah, Uswatun, "Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah," *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang* 2015.
- Hidayati, Maslihati Nur, "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam," *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008.
- Ilhami, Haniah, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah" *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, 2009.
- Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009.
- Jumansyah dan Syafei Ade Wirman, "Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah

- Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No.1, Maret 2013.
- Lewis Mervin K. dan Algaud Latifa M., *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Miles, B.M., & Huberman, A.M, *An Expeded Source Book: Qualitative Data Analysis*, London: SAGE Publication, 1994.
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Litbang Kementerian Agama RI, 2012.
- Organization for Economic Cooperation and Development, *OECD Principles on Coporate Governance*, 2004.
- Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Januari 2004.
- Pedoman Komite Audit Tahun 2001, Penjelasan Umum Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Point 1 *Islamic Financial Services Board-Exposure Draft Guiding Principles on Shariah Governance System, Islamic Financial Services Board.*
- Point 47 *Islamic Financial Services Board-Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.*
- Prasetyoningrum, Ari Kristin, “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Menganai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia,” Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2004).
- PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2015.*
- PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan*, 2015.
- Rahman El Junusi, “Implementasi Syariah Governance, serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah,” *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII).*
- Saxton, Todd, “The Effects of Partner and Relationship Characteristic on Alliance Outcomes”, *Academy of Management Journal*, Vol.40, No.2, 1997.
- Shankar, Ganesan, “Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationship,” *Journal of Marketing*, No.58, April, 1994.
- Soemitra ,Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Surat keputusan Menteri Negara BUMN Kep-103/M-MBU/2002 dan Kep117/M-MBU/2003.
- Sutedi, Adrian, *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syukron, Ali,” Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2012.
- Tawaf, Tjukria P, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Petunjuk Pelaksanaanya*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Pramuka Bambang Agus, “Mekanisme Corporate Governance,Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur”, *Simposium Nasional Akuntansi*, Makassar 26-28 Juli 2007.
- Umam, Khotibul, “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah,” *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*,

Panggung Hukum, Vol.1, No.2, Juni 2015.
Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.
Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Yahya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah
Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta:
Salemba Empat, 2009.